



# STATUTA PSSI

EDISI 2019

# DAFTAR ISI

**Halaman**

<b>BAB I</b>	
<b>KETENTUAN UMUM</b> .....	8
Pasal 1	
Definisi .....	8
Pasal 2	
Nama, Kewenangan, Bentuk, Waktu dan Kedudukan PSSI .....	10
Pasal 3	
Azas, Landasan dan Bendera PSSI .....	11
Pasal 4	
Tujuan dan Kegiatan PSSI .....	11
Pasal 5	
Hierarki Struktur Organisasi PSSI .....	12
Pasal 6	
Hak Asasi Manusia .....	12
Pasal 7	
Netralitas dan Non Diskriminasi .....	13
Pasal 8	
Hubungan Persahabatan .....	13
Pasal 9	
Pemain .....	13
Pasal 10	
<i>Laws Of The Game</i> .....	13
Pasal 11	
Badan dan Oficial PSSI .....	14
Pasal 12	
Bahasa Resmi .....	14
<b>BAB II</b>	
<b>KEANGGOTAAN PSSI</b> .....	14
Pasal 13	
Penerimaan, Skorsing dan Pemberhentian Anggota PSSI .....	14

Pasal 14	
Persyaratan Anggota .....	15
Pasal 15	
Penerimaan Anggota PSSI .....	16
Pasal 16	
Hak Anggota PSSI .....	16
Pasal 17	
Kewajiban Anggota PSSI .....	16
Pasal 18	
Pemberhentian Sementara (Skorsing) Anggota PSSI .....	18
Pasal 19	
Pemberhentian Anggota PSSI .....	18
Pasal 20	
Pengunduran Diri Anggota PSSI .....	18
Pasal 21	
Status Klub, Liga, Asosiasi Provinsi PSSI dan Lembaga Terafiliasi .....	19
Pasal 22	
Lembaga Terafiliasi .....	19
<b>BAB III</b>	
<b>KEHORMATAN PSSI .....</b>	<b>19</b>
Pasal 23	
Ketua dan Anggota Kehormatan PSSI .....	19
<b>BAB IV</b>	
<b>ORGANISASI PSSI.....</b>	<b>20</b>
Pasal 24	
Badan PSSI .....	20
Pasal 25	
Pemberhentian Anggota dari Badan PSSI .....	21
Pasal 26	
Komposisi Kongres PSSI.....	21
Pasal 27	
Delegasi dan Hak Suara .....	22

Pasal 28 Kewenangan Kongres PSSI .....	23
Pasal 29 Kuorum Kongres PSSI .....	23
Pasal 30 Keputusan Kongres PSSI.....	23
Pasal 31 Pemilihan .....	24
Pasal 32 Kongres Biasa .....	25
Pasal 33 Agenda Kongres Biasa .....	25
Pasal 34 Kongres Luar Biasa .....	26
Pasal 35 Perubahan Statuta PSSI, Peraturan Pelaksana dan Tata Tertib Kongres PSSI .....	26
Pasal 36 Berita Acara .....	27
Pasal 37 Berlakunya Keputusan Kongres PSSI .....	27
<b>BAB V</b> <b>KOMITE EKSEKUTIF</b> .....	27
Pasal 38 Komposisi .....	27
Pasal 39 Rapat Komite Eksekutif .....	28
Pasal 40 Kewenangan Komite Eksekutif .....	29
Pasal 41 Keputusan Komite Eksekutif .....	30

<b>BAB VI</b>	
<b>KETUA UMUM</b> .....	30
Pasal 42	
Ketua Umum .....	30
Pasal 43	
Perwakilan dan Tanda Tangan Ketua Umum .....	31
 <b>BAB VII</b>	
<b>KOMITE TETAP DAN KOMITE AD-HOC</b> .....	32
Pasal 44	
Komite Tetap .....	32
Pasal 45	
Komite Keuangan .....	32
Pasal 46	
Komite Kompetisi .....	33
Pasal 47	
Komite Teknis dan Pengembangan .....	33
Pasal 48	
Komite Wasit .....	33
Pasal 49	
Komite Medis .....	33
Pasal 50	
Komite Sepak Bola Wanita .....	33
Pasal 51	
Komite Pengembangan Usia Muda .....	34
Pasal 52	
Komite Futsal .....	34
Pasal 53	
Komite Hukum .....	34
Pasal 54	
Komite Status Pemain .....	34
Pasal 55	
Komite <i>Fair Play</i> dan Tanggung Jawab Sosial .....	35

Pasal 56 Komite Media .....	35
Pasal 57 Komite Sepak Bola .....	35
Pasal 58 Komite Keamanan .....	35
Pasal 59 Komite Ad-Hoc .....	35
<b>BAB VIII</b> <b>SEKRETARIAT JENDERAL DAN SEKRETARIS JENDERAL .....</b>	<b>36</b>
Pasal 60 Sekretariat Jenderal .....	36
Pasal 61 Sekretaris Jenderal .....	36
<b>BAB IX</b> <b>KOMITE INDEPENDEN .....</b>	<b>37</b>
Pasal 62 Komite Independen .....	37
Pasal 63 Komite Audit dan Kepatuhan .....	37
Pasal 64 Komite Pemilihan .....	38
<b>BAB X</b> <b>BADAN YUDISIAL .....</b>	<b>38</b>
Pasal 65 Badan Yudisial .....	38
Pasal 66 Komite Disiplin .....	39
Pasal 67 Komite Etik .....	39
Pasal 68 Komite Banding .....	40

Pasal 69	
Tindakan Disiplin .....	40
Pasal 70	
Arbitrase .....	40
Pasal 71	
Yurisdiksi .....	41
Pasal 72	
<i>Court Of Arbitration For Sport (CAS)</i> .....	41
<b>BAB XI</b>	
<b>KEUANGAN</b> .....	41
Pasal 73	
Periode keuangan .....	41
Pasal 74	
Pendapatan .....	42
Pasal 75	
Pengeluaran .....	42
Pasal 76	
Pemeriksa Independen .....	42
Pasal 77	
Iuran dan Pendaftaran Keanggotaan .....	42
Pasal 78	
Penyelesaian .....	42
Pasal 79	
Retribusi .....	43
<b>BAB XII</b>	
<b>HAK KOMPETISI DAN ACARA</b> .....	43
Pasal 80	
Kompetisi .....	43
Pasal 81	
Lisensi Klub .....	43
Pasal 82	
Hak Lain .....	43

Pasal 83 Perizinan .....	44
Pasal 84 Pertandingan dan Kompetisi Internasional .....	44
Pasal 85 Hubungan .....	44
Pasal 86 Persetujuan .....	44
<b>BAB XIII</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b> .....	44
Pasal 87 Hal Tidak Terduga dan Keadaan Mendesak .....	44
Pasal 88 Pembubaran .....	45
Pasal 89 Ketentuan Tambahan .....	45
Pasal 90 Ketentuan Peralihan .....	45

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Organisasi dan prestasi sepak bola di Indonesia, maka *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) selaku induk Federasi sepak bola di dunia telah memberikan instruksi untuk melakukan perbaikan dan perubahan Statuta.
- b. Bahwa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) selaku induk Organisasi Sepak Bola di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengikuti dan melaksanakan instruksi FIFA untuk melakukan perbaikan dan perubahan Statuta.
- c. Bahwa Statuta PSSI (2018) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan Anggota serta persepakbolaan di Indonesia, sehingga perlu diganti dengan Statuta PSSI yang baru;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu dibentuk dan disahkan Statuta PSSI (2019).

**Mengingat :**

Statuta PSSI (2018).

**Menetapkan :**

Statuta PSSI (2019).

## BAB I KETENTUAN UMUM

### DEFINISI Pasal 1

Dalam Statuta PSSI (2019) ini yang dimaksud dengan :

1. **Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Football Association of Indonesia)**, yang selanjutnya disebut PSSI adalah induk Organisasi Sepak Bola di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan di Yogyakarta, pada tanggal 19 April 1930. Merupakan satu-satunya Organisasi Sepak Bola yang bersifat Nasional dan berwenang untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola di Indonesia.
2. **Asian Football Confederation**, yang selanjutnya disebut AFC adalah Konfederasi Sepak Bola Asia yang didirikan di Manila, Filipina, pada tanggal 8 Mei 1954.
3. **Asean Football Federation**, yang selanjutnya disebut AFF adalah Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (ASEAN) yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1984.
4. **Federation Internationale de Football Association**, yang selanjutnya disebut FIFA adalah induk Federasi Sepak Bola Dunia yang didirikan di Paris, pada tanggal 21 Mei 1904.
5. **Statuta PSSI** adalah kumpulan Peraturan yang terdiri dari 12 (dua belas) Bab dan 90 (sembilan puluh) Pasal yang pengesahannya dilakukan melalui Kongres PSSI dan selanjutnya dijadikan pedoman atau acuan bagi pihak-pihak yang tunduk pada Statuta PSSI.

6. **Asosiasi** adalah perkumpulan bersama beberapa individu yang memiliki kesamaan tujuan yang telah ditentukan dan keberadaannya diakui oleh PSSI serta tunduk pada Statuta PSSI, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI.
7. **Liga** adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berfungsi sebagai pengelola kompetisi sepak bola profesional yang diselenggarakan dalam beberapa tingkatan kompetisi yang diakui oleh PSSI dan tunduk pada Statuta PSSI, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI.
8. **Konfederasi** adalah Badan Internasional yang beranggotakan sekelompok Asosiasi yang diakui oleh FIFA dan berasal dari Negara-Negara yang terletak di benua yang sama atau memiliki kedekatan secara geografis.
9. **Klub** adalah Anggota PSSI yang terdiri dari Klub Profesional (Non Amatir) dan Klub Amatir.
10. **Ofisial** adalah semua Anggota Dewan, Anggota Komite, manajemen, pelatih, pengurus, wasit, asisten wasit serta orang-orang yang bertanggung jawab untuk perihal teknis, kesehatan dan administratif di FIFA, Konfederasi, Asosiasi, Liga atau Klub atau setiap orang yang tunduk pada Statuta PSSI.
11. **Pemain** adalah Pemain sepak bola yang terdaftar di PSSI.
12. **Kongres PSSI** adalah Badan Legislatif yang memiliki kewenangan tertinggi di PSSI.
13. **Anggota PSSI** adalah Badan Hukum yang telah diterima sebagai Anggota PSSI oleh Kongres PSSI yang terdiri dari Klub; Asosiasi Provinsi PSSI; Asosiasi Klub Sepak bola Wanita; Federasi Futsal Indonesia; Asosiasi Wasit; Asosiasi Pemain; dan Asosiasi Pelatih.
14. **Delegasi** adalah Orang yang secara sah mewakili Anggota di Kongres PSSI yang terbagi menjadi 18 (delapan belas) Klub peserta Liga 1 dari musim terdahulu sebelum Kongres PSSI dilaksanakan; 16 (enam belas) Klub peringkat teratas dalam Liga 2 berdasarkan hasil kompetisi dari musim terdahulu sebelum Kongres PSSI dilaksanakan; 16 (enam belas) Klub peringkat teratas dalam Liga 3 (tiga) berdasarkan hasil kompetisi dari musim terdahulu sebelum Kongres PSSI dilaksanakan; 34 (tiga puluh empat) Asosiasi Provinsi PSSI; perwakilan dari Federasi Futsal Indonesia; perwakilan dari Asosiasi Wasit; perwakilan dari Asosiasi Pelatih; dan perwakilan dari Asosiasi Sepak Bola Wanita.
15. **Komite Eksekutif** adalah Badan Eksekutif di PSSI yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Umum; 2 (dua) Wakil Ketua Umum; dan 12 (dua belas) Anggota yang salah satunya adalah wanita. Keputusan dinyatakan sah apabila sesuai protokoler, yaitu adanya undangan rapat, sesuai kuorum dan dicatat dalam Berita Acara Rapat oleh Sekretaris Jenderal.
16. **International Football Association Board**, yang selanjutnya disebut IFAB adalah Badan kepengurusan yang menentukan aturan *Laws of The Game*.

17. **Peradilan Umum** adalah lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan.
18. **Arbitrase PSSI** adalah Badan independen yang dibentuk oleh PSSI yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan di luar Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum (setelah sebelumnya menempuh upaya perdamaian secara internal melalui Kesekretariatan Jenderal PSSI atau melalui Asosiasi Provinsi PSSI yang ditunjuk oleh Kesekretariatan Jenderal PSSI) dan Putusannya bersifat final serta mengikat.
19. **Sengketa** adalah perselisihan atau konflik atau perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan diantara Anggota PSSI, Lembaga Terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI, yang bentuk, jenis dan ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan atau regulasi yang dikeluarkan oleh PSSI.
20. **Court of Arbitration for Sport (Tribunal Arbitral du Sport)**, yang selanjutnya disebut CAS adalah Badan independen yang dibentuk pada tahun 1984 yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang olahraga melalui Arbitrase atau Mediasi dan berkedudukan di Lausanne, Swiss.
21. **Asosiasi Provinsi PSSI** adalah Anggota PSSI yang berkedudukan di 34 (tiga puluh empat) Provinsi dan memiliki Anggotanya sendiri.
22. **Asosiasi Kota PSSI** adalah Anggota Asosiasi Provinsi PSSI yang setingkat dengan Asosiasi Kabupaten PSSI.
23. **Asosiasi Kabupaten PSSI** adalah Anggota Asosiasi Provinsi PSSI yang setingkat dengan Asosiasi Kota PSSI.
24. **Lembaga Terafiliasi** adalah Lembaga sebagaimana diatur di dalam Peraturan Khusus yang disetujui oleh Komite Eksekutif PSSI.

## NAMA, KEWENANGAN, BENTUK, WAKTU DAN KEDUDUKAN PSSI

### Pasal 2

- (1) Nama dari Organisasi ini adalah PSSI yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 19 April 1930. Merupakan satu-satunya Organisasi Sepak Bola yang bersifat Nasional dan berwenang untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola di Indonesia yang sesuai dengan FIFA, AFC dan AFF.
- (2) PSSI merupakan perkumpulan independen berbentuk Badan Hukum berbasis Anggota yang didirikan berdasarkan Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A.5/11/6 tanggal 2 Februari 1953 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tanggal 3 Maret 1953.
- (3) PSSI berdiri untuk jangka waktu tidak terbatas dan memiliki Kantor Pusat yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (4) PSSI merupakan Anggota dari FIFA, AFC dan AFF.

**AZAS, LANDASAN DAN BENDERA PSSI****Pasal 3**

- (1) PSSI berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- (2) PSSI berpegang teguh pada nilai pengabdian, sportifitas dan profesionalisme untuk memastikan pencapaian prestasi sepak bola Indonesia yang berkualitas serta memiliki semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Bendera PSSI memiliki warna hijau dengan lambang atau logo PSSI yang terdiri dari tulisan PSSI, gambar teratai, akar, padi dan bola.
- (4) PSSI berhak dan berwenang sepenuhnya untuk melakukan pendaftaran, mengambil manfaat dan menggunakan hak kekayaan intelektual atas bendera, lambang, logo dan singkatan PSSI secara eksklusif untuk PSSI.

**TUJUAN DAN KEGIATAN PSSI****Pasal 4**

- (1) PSSI bertujuan untuk:
  - a. Mengembangkan dan memajukan sepak bola secara konsisten dan berkelanjutan serta melakukan pengaturan dan pengawasan kompetisi sepak bola di Indonesia dengan semangat sportifitas, *fair play*, persatuan dan kesatuan serta nilai kemanusiaan.
  - b. Menyelenggarakan, mengatur, mengurus dan mengkoordinasikan seluruh kompetisi sepak bola, termasuk tetapi tidak terbatas pada sepak bola profesional, amatir, kelompok usia, sepak bola wanita, kejuaraan futsal, dan sepak bola pantai di seluruh Indonesia.
  - c. Menyusun Statuta PSSI, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran serta memastikan penegakkannya.
  - d. Melindungi kepentingan Anggota PSSI dan memastikan seluruh Anggota PSSI menghormati, mematuhi dan tidak melakukan pelanggaran terhadap Statuta PSSI, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI serta seluruh ketentuan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC dan AFF, termasuk *Laws of The Game* dari IFAB.
  - e. Mendukung dan memajukan integritas, etika dan *fair play* untuk mencegah setiap metode atau praktek korupsi, penyuapan, penyalahgunaan obat-obatan dan manipulasi pertandingan yang dapat membahayakan dan merusak pertandingan, kompetisi, Pemain, Oficial dan Anggota PSSI atau menimbulkan penyalahgunaan dalam sepak bola, futsal, dan sepak bola pantai.
  - f. Memperkuat prinsip dan praktik tata kelola yang baik pada tingkat Nasional dan mendukung Anggota PSSI untuk menggunakan prinsip dan praktik tersebut.
  - g. Melakukan pengawasan terhadap seluruh pertandingan persahabatan yang ada di wilayah Indonesia.
  - h. Memajukan pengembangan sepak bola wanita dan mendorong keikutsertaan wanita dalam setiap tingkatan dan pengelolaan sepak bola.
  - i. Mengelola hubungan dengan Organisasi Sepak Bola Internasional dalam berbagai bentuk.
  - j. Menyelenggarakan kompetisi sepak bola dalam tingkat Nasional dan Internasional.

- (2) Dalam mencapai tujuannya tersebut, PSSI melakukan kegiatan dan usaha-usaha untuk:
  - a. Mengatur, mengurus dan mengkoordinasikan seluruh kompetisi dan turnamen sepak bola yang diselenggarakan di Indonesia, baik pada tingkat Nasional maupun dalam bentuk pertandingan lainnya.
  - b. Menjaga dan memastikan *Laws of The Game* dari IFAB diterapkan dan dilaksanakan dalam seluruh kompetisi dan turnamen sepak bola yang diselenggarakan di Indonesia.
  - c. Membentuk Tim Nasional yang berkualitas dan berprestasi baik pada pertandingan regional maupun Internasional.
  - d. Mengembangkan ide, gagasan dan konsep sepak bola yang maju, modern dan profesional serta melakukan pencegahan terhadap setiap perilaku yang berpotensi dapat mengurangi atau merusak nilai sportifitas dan *fair play*.
  - e. Melakukan segala upaya untuk menentang dan melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang dalam persepakbolaan di Indonesia.
  - f. Mencari sumber pendanaan yang sah untuk menunjang dan memastikan program kerja dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan serta melindungi seluruh hak komersial, hak intelektual dan aset-aset milik PSSI.

### **HIERARKI STRUKTUR ORGANISASI PSSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam menjalankan tujuan dan kegiatannya, PSSI memiliki Asosiasi perwakilan pada tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten dan tingkat Kota yang tunduk pada Statuta PSSI, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI.
- (2) Hierarki kelembagaan PSSI beserta Asosiasi perwakilannya terdiri dari:
  - a. PSSI melaksanakan tujuan PSSI pada tingkat Nasional dan berkedudukan di DKI Jakarta;
  - b. Asosiasi Provinsi PSSI melaksanakan tujuan PSSI pada setiap Provinsi dan berkedudukan di 34 (tiga puluh empat) Provinsi.
  - c. Asosiasi Kabupaten PSSI dan Asosiasi Kota PSSI, masing-masing melaksanakan tujuan PSSI pada tingkat Kabupaten dan Kota dan berkedudukan di Kabupaten dan Kota.
- (3) PSSI, Asosiasi Provinsi PSSI dan Asosiasi Kabupaten PSSI bersama dengan Asosiasi Kota PSSI berada dalam satu garis hubungan vertikal berjenjang dalam struktur Organisasi.
- (4) Hubungan antara PSSI dan perwakilan Asosiasi di Provinsi, Kota atau Kabupaten akan diatur dalam regulasi teknis terkait keanggotaan yang dikeluarkan oleh Komite Eksekutif.

### **HAK ASASI MANUSIA**

#### **Pasal 6**

PSSI mengakui, menjunjung tinggi dan mendukung hak asasi setiap manusia untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama didepan hukum.

## NETRALITAS DAN NON DISKRIMINASI

### Pasal 7

- (1) PSSI netral dan tidak memihak dalam hal politik, suku, agama, ras dan golongan tertentu serta memastikan Anggotanya tetap netral dan tidak memihak.
- (2) PSSI harus tetap menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan segala urusannya serta menghindari segala bentuk gangguan atau campur tangan politik.
- (3) Dalam menjalankan tujuan, kegiatan serta urusannya tersebut, PSSI tidak dapat diintervensi oleh pihak luar manapun.
- (4) Segala bentuk diskriminasi terhadap suatu Negara, perorangan, kelompok, ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan pendapat dan alasan lainnya adalah sangat dilarang dan dapat diberikan hukuman atau tindakan disiplin lainnya.

## HUBUNGAN PERSAHABATAN

### Pasal 8

- (1) PSSI mendukung hubungan persahabatan antara seluruh Anggota, Pengurus, Klub, Oficial, Pemain dan masyarakat untuk tujuan kemanusiaan.
- (2) Setiap orang, Anggota, Pengurus, Organisasi yang terlibat dalam permainan sepak bola harus mematuhi Statuta PSSI, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI serta prinsip *fair play*, loyalitas, integritas dan sportifitas.
- (3) PSSI akan menyediakan Badan yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin timbul diantara Anggota, Asosiasi, Klub, Oficial dan Pemain

## PEMAIN

### Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai status Pemain dan transfer Pemain akan diatur oleh Komite Eksekutif yang didasarkan pada ketentuan FIFA *Regulations on The Status and Transfer of Players* yang masih berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan, mengatur dan mengurus sepak bola di Indonesia, PSSI mengakui Pemain Amatir dan Pemain Profesional. Setiap Pemain harus didaftarkan sesuai dengan Keputusan, Regulasi, Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI.

## LAWS OF THE GAME

### Pasal 10

- (1) PSSI dan setiap Anggotanya melaksanakan permainan sepak bola sesuai *Laws of The Game* yang dikeluarkan oleh IFAB.
- (2) PSSI dan setiap Anggotanya dalam melakukan permainan sepak bola futsal sesuai dengan *Futsal Laws of The Game* yang dikeluarkan oleh FIFA.

- (3) PSSI dan setiap Anggotanya dalam melakukan permainan sepak bola pantai sesuai dengan *Beach Soccer Laws of The Game* yang dikeluarkan oleh FIFA.

## **BADAN DAN OFISIAL PSSI**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya, Badan dan Ofisial PSSI harus mematuhi dan tunduk pada Statuta PSSI ini serta Peraturan, Regulasi, Keputusan, Instruksi dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh PSSI, FIFA, dan AFC.
- (2) Setiap orang dan Organisasi yang terlibat di sepak bola, Futsal, dan sepak bola pantai didalam wilayah PSSI wajib untuk mematuhi Statuta PSSI, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI, dan juga mematuhi prinsip-prinsip *fairplay*, kesetiaan, integritas dan semangat keolahragaan.

## **BAHASA RESMI**

### **Pasal 12**

Bahasa resmi yang digunakan oleh PSSI adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dokumen atau surat resmi harus dibuat dengan menggunakan salah satu atau kedua Bahasa tersebut. Apabila terdapat perbedaan arti, pengertian atau penafsiran dari kedua Bahasa tersebut, maka yang digunakan dan berlaku adalah Bahasa Indonesia.

## **BAB II**

## **KEANGGOTAAN PSSI**

### **PENERIMAAN, SKORSING DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PSSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Kongres PSSI adalah Badan yang berwenang untuk menerima, mengakui, mengesahkan, memberikan pemberhentian sementara (skorsing) dan memberhentikan Anggota PSSI.
- (2) Pengesahan sebagai Anggota PSSI dapat diberikan kepada Pemohon, apabila Pemohon memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI.
- (3) Keanggotaan PSSI dapat berakhir melalui pengunduran diri atau pemberhentian oleh Kongres PSSI. Kehilangan keanggotaan tidak membebaskan Anggota PSSI dari kewajiban keuangannya terhadap PSSI atau terhadap Anggota lainnya, namun menyebabkan kehilangan hak keanggotaan didalam PSSI.
- (4) PSSI harus memastikan semua kepentingan dari pihak yang terkait dapat terwakilkan didalam Kongres PSSI, termasuk kepentingan terhadap sepak bola wanita.

**PERSYARATAN ANGGOTA****Pasal 14**

- (1) Anggota PSSI terdiri dari:
  - a. Klub;
  - b. Asosiasi Provinsi PSSI;
  - c. Asosiasi Klub Sepak Bola Wanita;
  - d. Federasi Futsal Indonesia;
  - e. Asosiasi Wasit;
  - f. Asosiasi Pemain;
  - g. Asosiasi Pelatih.
  
- (2) Pemohon yang bermaksud untuk menjadi Calon Anggota PSSI harus terlebih dahulu merupakan Badan Hukum dan selanjutnya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal melalui Asosiasi Provinsi PSSI ditempat domisili Calon Anggota tersebut berada.
  
- (3) Permohonan untuk menjadi Calon Anggota PSSI harus disertai dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. Akta Pendirian oleh Notaris dan pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - b. Salinan Statuta PSSI dan turunannya berupa Peraturan Internal yang masih berlaku;
  - c. Surat Pernyataan Pemohon akan mematuhi dan melaksanakan Statuta PSSI, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI serta seluruh Ketentuan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC dan AFF. Selain itu Pemohon juga harus memastikan seluruh Pengurusnya, Klub, Oficial dan Pemain menghormati, mematuhi dan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut;
  - d. Surat Pernyataan Pemohon akan mematuhi *Laws of The Game* yang dikeluarkan oleh IFAB;
  - e. Surat Pernyataan untuk mematuhi dan menundukan diri terhadap penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase PSSI dan CAS yang berkedudukan di Lausanne, Swiss;
  - f. Surat Pernyataan mengenai tempat kedudukan atau domisili Klub asal;
  - g. Surat Pernyataan akan berpartisipasi sebagai tuan rumah dalam seluruh pertandingan yang berada diwilayah PSSI;
  - h. Surat Pernyataan mengenai jaminan Pemohon untuk selalu dapat melakukan pengambilan keputusan secara independen, tidak memihak dan tidak adanya pengaruh dari pihak manapun;
  - i. Daftar Oficial, khususnya nama dan jabatan pihak yang sah dan berwenang untuk mewakili Pemohon, termasuk untuk membuat dan menandatangani surat serta perjanjian dengan pihak lain;
  - j. Surat Pernyataan hanya akan menyelenggarakan atau mengikuti pertandingan persahabatan apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari PSSI.
  - k. Salinan Berita Acara pengesahan Calon Anggota yang dikeluarkan oleh Asosiasi Provinsi PSSI ditempat domisili Calon Anggota tersebut berada.

## PENERIMAAN ANGGOTA PSSI

### Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai penerimaan Anggota PSSI diatur dalam Peraturan Internal Organisasi PSSI yang disetujui dan dikeluarkan oleh Komite Eksekutif.
- (2) Kongres PSSI memutuskan apakah akan mengesahkan atau tidak mengesahkan calon Anggota. Apabila mendapatkan izin tertulis dari PSSI, calon Anggota atau Pemohon dapat menyampaikan alasan permohonannya kepada Kongres PSSI.
- (3) Anggota baru akan mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai Anggota pada saat telah disahkan melalui Kongres PSSI.

## HAK ANGGOTA PSSI

### Pasal 16

- (1) Anggota PSSI memiliki hak sebagai berikut:
  - a. Turut serta dalam Kongres PSSI, dengan mendapatkan panggilan untuk menghadiri Kongres PSSI dalam waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan informasi mengenai Agenda Kongres PSSI sebelum dilaksanakannya Kongres PSSI;
  - b. Menggunakan hak pilih secara bebas tanpa adanya gangguan atau campur tangan pihak lain;
  - c. Memberikan masukan terhadap Agenda Kongres PSSI;
  - d. Mengusulkan kandidat agar dipilih pada seluruh Badan PSSI;
  - e. Mendapatkan informasi mengenai kegiatan PSSI melalui Badan PSSI;
  - f. Apabila dimungkinkan dapat turut serta dalam kompetisi sepak bola dan/atau aktivitas sepak bola lainnya yang diselenggarakan oleh PSSI;
  - g. Hak lainnya yang mungkin timbul berdasarkan Statuta PSSI, Keputusan, Regulasi dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI.
- (2) Pelaksanaan dari hak-hak tersebut tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI.

## KEWAJIBAN ANGGOTA PSSI

### Pasal 17

- (1) Anggota PSSI memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - a. Melindungi kepentingan PSSI dan memastikan Anggota beserta Pengurus menghormati, mematuhi dan tidak melakukan pelanggaran terhadap Statuta PSSI, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI serta seluruh Ketentuan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC dan AFF.
  - b. Menjaga nama baik PSSI dengan tidak mengeluarkan pendapat atau melakukan tindakan yang dapat atau telah merusak dan/atau merugikan nama baik PSSI baik saat ini maupun dikemudian hari;
  - c. Memastikan pemilihan dan pengangkatan Badan PSSI yang wewenangnya melakukan pengambilan keputusan dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali;

- d. Ikut serta dalam Kompetisi dan aktivitas sepak bola lainnya yang diselenggarakan oleh PSSI;
  - e. Membayar iuran Anggota PSSI dan pendaftaran Anggota PSSI secara tepat waktu;
  - f. Perubahan nama, domisili dan/atau kepemilikan Badan Hukum sebuah Klub harus disahkan oleh Komite Eksekutif setelah melalui mekanisme dan proses kajian yang akan ditetapkan kemudian di dalam Keputusan, Regulasi dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI;
  - g. Sebagai penghargaan kepada 7 (tujuh) Klub Pendiri PSSI, yaitu PSIM Jogjakarta, Persis Solo, Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, PSM Madiun, dan PPSM Magelang, maka ketujuh Klub tersebut wajib melindungi seluruh aset sepak bola mereka termasuk nama, logo, domisili dan warisan sepak bola lainnya di setiap waktu, dan tidak melakukan perubahan (pengurangan atau penambahan) hal-hal tersebut dengan alasan apapun dikemudian hari.
  - h. Menghormati dan Melaksanakan permainan sepak bola yang sesuai dengan *Laws of The Game* dari IFAB, serta futsal dan sepak bola pantai sesuai *Futsal Laws of The Game* dan *Beach Soccer Laws of The Game* yang dikeluarkan oleh FIFA
  - i. Memberlakukan dan tunduk pada ketentuan atau klausula atau syarat wajib yang menyatakan setiap sengketa Nasional atau perbedaan pendapat yang melibatkan dirinya sendiri atau PSSI atau Anggotanya atau Pengurusnya atau semua pihak yang tunduk pada ketentuan Statuta PSSI harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase PSSI. Terdapat larangan untuk melakukan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat atau upaya hukum melalui Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum;
  - j. Memberlakukan dan tunduk pada ketentuan atau klausula atau syarat wajib yang menyatakan setiap sengketa internasional yang timbul dan berhubungan dengan peraturan, regulasi, keputusan dan instruksi dari FIFA dan AFC hanya dapat diselesaikan melalui CAS yang berkedudukan di Lausanne, Swiss;
  - k. Tetap menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan segala urusannya serta menghindari segala bentuk gangguan atau campur tangan pihak ketiga sesuai dengan Statuta PSSI;
  - l. Memastikan Badan-Badan yang berada didalamnya dipilih atau ditunjuk melalui mekanisme yang terjaga independensi dan netralitasnya;
  - m. Melakukan komunikasi dengan PSSI dalam hal terdapat perubahan atau penambahan atau perbaikan dari Peraturan Anggota serta daftar nama Oficial, Pengurus atau orang yang sah dan berwenang untuk mewakili Anggota, termasuk untuk membuat dan menandatangani surat serta perjanjian dengan pihak lain.
  - n. Tidak menundukan diri secara kelembagaan dan tidak melakukan komunikasi atau perikatan dalam bentuk apapun dengan Lembaga atau Badan atau entitas atau insan olahraga yang tidak diakui oleh PSSI atau dengan Anggota PSSI yang sedang diberhentikan sementara (skorsing) atau diberhentikan;
  - o. Mematuhi prinsip kesetiaan, integritas dan perilaku olahraga yang baik sebagaimana Statuta PSSI;
  - p. Melakukan pengurusan dan pembaharuan Daftar Pengurusnya secara berkala;
  - q. Menyesuaikan Peraturan Anggota dengan Statuta PSSI;
  - r. Mematuhi sepenuhnya akan setiap kewajiban yang harus dilaksanakan dari Statuta PSSI, Regulasi dan Keputusan FIFA, AFC dan PSSI
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan Anggota PSSI dapat dikenakan sanksi, hingga yang terberat berupa pemberhentian sementara (skorsing) atau pemberhentian.

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA (SKORSING) ANGGOTA PSSI****Pasal 18**

- (1) Kongres PSSI berwenang untuk memberikan pemberhentian sementara (skorsing) terhadap Anggota PSSI. Meskipun demikian, Komite Eksekutif juga dapat memberikan pemberhentian sementara (skorsing) kepada Anggota PSSI apabila Anggota PSSI tersebut melanggar kewajibannya secara serius, berulang atau merugikan PSSI. Skorsing yang diberikan oleh Komite Eksekutif akan berlangsung sampai dengan Kongres PSSI selanjutnya, kecuali Komite Eksekutif telah mencabut pemberhentian sementara (skorsing) tersebut.
- (2) Pemberhentian sementara (skorsing) harus disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari pemilik hak suara yang hadir pada Kongres PSSI berikutnya. Apabila persetujuan tidak mencapai suara tersebut, maka pemberhentian sementara (skorsing) dibatalkan.
- (3) Anggota PSSI yang diberikan sanksi pemberhentian sementara (skorsing) akan kehilangan Hak Anggotanya untuk sementara, tidak dapat melakukan kegiatan sepak bola dengan Anggota PSSI yang lain dan dapat ditindaklanjuti melalui Komite Disiplin.
- (4) Anggota PSSI yang tidak turut serta dalam kegiatan kompetisi sepak bola yang diselenggarakan oleh PSSI dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut akan kehilangan hak suara dalam pemungutan suara di Kongres PSSI dan Wakil-Wakilnya tidak dapat dipilih atau ditunjuk sampai dengan telah melaksanakan seluruh kewajiban yang menyebabkan terjadinya Pemberhentian sementara (skorsing).

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PSSI****Pasal 19**

- (1) Kongres PSSI dapat memberhentikan Anggota PSSI apabila:
  - a. Anggota PSSI tidak memenuhi kewajiban keuangannya kepada PSSI; atau
  - b. Anggota PSSI melakukan pelanggaran serius terhadap Statuta PSSI, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI serta seluruh Ketentuan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC dan AFF.
- (2) Pemberhentian Anggota PSSI dianggap sah apabila dihadiri oleh 50%+1 (lima puluh persen plus satu) dari Anggota PSSI yang memiliki hak suara serta  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) yang hadir menyetujui hal tersebut.

**PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA PSSI****Pasal 20**

- (1) Anggota PSSI hanya dapat mengundurkan diri dari PSSI pada saat akhir tahun kalender dan pemberitahuannya harus disampaikan kepada Sekretariat Jenderal selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum akhir tahun kalender.
- (2) Pengunduran diri hanya berlaku efektif apabila Anggota PSSI tersebut telah melaksanakan seluruh kewajiban keuangannya terhadap PSSI atau terhadap Anggota PSSI lainnya.

**STATUS KLUB , LIGA, ASOSIASI PROVINSI PSSI DAN LEMBAGA TERAFILIASI**

**Pasal 21**

- (1) Klub, Liga, Asosiasi Provinsi PSSI, dan Lembaga terafiliasi diakui dan berkedudukan dibawah PSSI yang kewenangan, hak dan kewajibannya akan dijelaskan didalam Statuta PSSI ini. Setiap Statuta mereka harus disetujui oleh Komite Eksekutif.
- (2) Klub, Liga, Asosiasi Provinsi PSSI, dan Lembaga terafiliasi harus membuat keputusan atas hal apapun mengenai keanggotaan mereka secara independen dan bebas dari pengaruh pihak luar. Kewajiban ini tetap harus terlaksana terlepas dari struktur Organisasinya.
- (3) Klub yang bermain pada tingkatan Liga yang berbeda dapat dimiliki oleh Badan Hukum yang sama sepanjang tidak mengganggu integritas pertandingan atau kompetisi, *fair play* dan asas keolahragaan serta tunduk pada Keputusan, Regulasi dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI.
- (4) Badan Hukum pemilik Klub Anggota PSSI dapat berbentuk Yayasan atau Perseroan Terbatas Tertutup (Privat) atau Terbuka (Publik), yang pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian di dalam Keputusan, Regulasi dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI.

**LEMBAGA TERAFILIASI**

**Pasal 22**

- (1) Pendaftaran, hak dan kewajiban dari Lembaga Terafiliasi diatur di dalam Keputusan, Regulasi dan Ketentuan PSSI terkait keanggotaan yang disetujui oleh Komite Eksekutif.
- (2) Lembaga Terafiliasi yang berkedudukan di bawah dan diakui PSSI, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Sekolah Sepak Bola;
  - b. Asosiasi atau Perkumpulan Sepak Bola;
  - c. Badan Hukum Penyelenggara Kompetisi Sepak Bola yang diakui PSSI;
  - d. Lembaga lain yang bukan merupakan Anggota PSSI berdasarkan Statuta PSSI, namun memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Regulasi dan Ketentuan PSSI terkait keanggotaan.
- (3) Lembaga Terafiliasi diawasi oleh Asosiasi Provinsi PSSI dan tunduk terhadap Statuta Asosiasi Provinsi PSSI dan Statuta PSSI

**BAB III  
KEHORMATAN PSSI**

**KETUA DAN ANGGOTA KEHORMATAN PSSI**

**Pasal 23**

- (1) Kongres PSSI dapat mengesahkan gelar Ketua Kehormatan dan Anggota Kehormatan terhadap setiap orang yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Komite Eksekutif dan telah berjasa pada dunia sepak bola Indonesia.

- (2) Calon Ketua Kehormatan dan Anggota Kehormatan sebelumnya harus tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau kejahatan apapun berdasarkan Putusan Pengadilan.
- (3) Nama calon Ketua Kehormatan dan Anggota Kehormatan diajukan oleh Komite Eksekutif dan disahkan oleh Kongres PSSI.
- (4) Ketua Kehormatan dan Anggota Kehormatan yang telah disahkan dapat turut serta dalam pelaksanaan Kongres PSSI, namun tidak memiliki hak suara.

## **BAB IV ORGANISASI PSSI**

### **BADAN PSSI Pasal 24**

- (1) Badan PSSI terdiri dari:
  - a. Kongres PSSI sebagai lembaga tertinggi dan merupakan Badan Legislatif di PSSI;
  - b. Komite Eksekutif merupakan Badan Eksekutif PSSI;
  - c. Komite Tetap dan Komite Ad-Hoc bertugas untuk memberikan saran dan membantu Komite Eksekutif dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Adapun mengenai Kewajiban, Komposisi dan Fungsi dari Komite Tetap dan Komite Ad-Hoc akan diuraikan lebih lanjut didalam Statuta PSSI dan/atau Keputusan, Regulasi dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI dan disetujui oleh Komite Eksekutif PSSI;
  - d. Sekretariat Jenderal merupakan Badan Administratif PSSI;
  - e. Komite Independen, yang terdiri dari Komite Audit dan Kepatuhan serta Komite Pemilihan yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin, Kode Etik, Keputusan, Regulasi, dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI;
  - f. Badan Yudisial terdiri dari Komite Disiplin, Komite Etik dan Komite Banding.
- (2) Penunjukan dan Pemilihan Badan PSSI dilaksanakan sesuai dengan Keputusan, Regulasi dan Ketentuan yang dikeluarkan oleh PSSI serta tanpa ada pengaruh dari pihak manapun.
- (3) Anggota yang telah atau akan menempati jabatan di Badan-Badan PSSI, sebelumnya harus tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau kejahatan apapun berdasarkan Putusan Pengadilan.
- (4) Setiap Anggota yang telah menempati jabatan di Badan-Badan PSSI, harus menarik diri dari perdebatan dan pengambilan keputusan, apabila terdapat potensi benturan atau konflik kepentingan. Anggota di Badan PSSI harus selalu menyadari, mematuhi, menyesuaikan perilakunya dengan Kode Etik FIFA yang khusus mengatur mengenai konflik kepentingan.

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA DARI BADAN PSSI****Pasal 25**

- (1) Kongres PSSI dapat memberhentikan Komite Eksekutif, Komite Tetap dan Komite Ad-Hoc, Komite Independen dan Badan Yudisial. Meskipun demikian, Komite Eksekutif juga dapat memberhentikan sementara (skorsing) Anggota dari Komite Eksekutif, namun tidak dapat melakukan pemberhentian atau pemberhentian sementara (skorsing) terhadap Anggota Komite Independen dan Badan Yudisial. Pemberhentian sementara (skorsing) oleh Komite Eksekutif dilakukan sampai dengan Kongres PSSI selanjutnya, kecuali Komite Eksekutif telah mencabut pemberhentian sementara (skorsing) tersebut. Komite Eksekutif juga dapat memberhentikan Anggota dari Komite Tetap dan Komite Ad-Hoc tanpa memerlukan persetujuan dari Kongres PSSI.
- (2) Apabila Kongres PSSI selanjutnya adalah Kongres Biasa dengan Agenda Pemilihan, maka orang yang diberhentikan tersebut diperbolehkan untuk menjadi kandidat (apabila memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan), dengan catatan hal tersebut bergantung dari keputusan Kongres PSSI terhadap status pemberhentiannya, yang harus diputuskan sebelum agenda pemilihan.
- (3) Usulan untuk pemberhentian harus disertai alasannya dan sampaikan kepada Anggota Komite Eksekutif dan/atau Anggota PSSI bersamaan dengan agenda yang di maksud.
- (4) Anggota di dalam Badan yang akan diberhentikan tersebut, mempunyai hak untuk menjawab atau melakukan pembelaan dihadapan Komite Eksekutif atau Kongres PSSI.
- (5) Usulan pemberhentian tersebut harus diputuskan melalui pemungutan suara secara tertutup di Komite Eksekutif dan/atau Kongres PSSI. Pemberhentian dinyatakan diterima dan berlaku apabila diputuskan melalui 2/3 (dua pertiga) suara terbanyak dari suara yang sah.
- (6) Anggota yang telah diberhentikan (baik sementara ataupun tidak) langsung terlepas dari seluruh fungsi jabatannya.

**KOMPOSISI KONGRES PSSI****Pasal 26**

- (1) Kongres PSSI merupakan Badan Legislatif yang memiliki kewenangan tertinggi di PSSI. Hanya Kongres PSSI yang dilaksanakan secara berkala yang berwenang untuk membuat Keputusan.
- (2) Kongres PSSI terdiri dari Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa.
- (3) Kongres PSSI dipimpin oleh Ketua Umum dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Tata Tertib Kongres PSSI.
- (4) Kongres PSSI dapat menunjuk Peninjau untuk turut serta dalam Kongres PSSI, namun tidak memiliki hak suara untuk pengambilan keputusan dan untuk melakukan perdebatan.

- (5) Ketua Kehormatan dan Anggota Kehormatan dapat mengikuti Kongres PSSI dan turut serta dalam perdebatan, namun tidak memiliki hak suara untuk pengambilan keputusan.

## DELEGASI DAN HAK SUARA

### Pasal 27

- (1) Kongres PSSI diikuti oleh 88 (delapan puluh delapan) Delegasi yang terdiri dari :
- Masing-masing dari 18 (delapan belas) Klub peserta Liga 1 dari musim terdahulu sebelum Kongres PSSI dilaksanakan, 1 (satu) suara per delegasi;
  - Masing-masing dari 16 (enam belas) Klub peringkat teratas dalam Liga 2 berdasarkan hasil kompetisi dari musim terdahulu sebelum Kongres PSSI dilaksanakan, 1 (satu) suara per delegasi;
  - Masing-masing dari 16 (enam belas) Klub peringkat teratas dalam Liga 3 berdasarkan hasil kompetisi dari musim terdahulu sebelum Kongres PSSI dilaksanakan, 1 (satu) suara per delegasi;
  - Masing-masing dari 34 (tiga puluh empat) Asosiasi Provinsi PSSI, 1 (satu) suara per delegasi;
  - 1 (satu) delegasi yang memiliki hak suara sebagai perwakilan dari Federasi Futsal Indonesia;
  - 1 (satu) delegasi yang memiliki hak suara sebagai perwakilan dari Asosiasi Wasit;
  - 1 (satu) delegasi yang memiliki hak suara sebagai perwakilan dari Asosiasi Pelatih;
  - 1 (satu) delegasi yang memiliki hak suara sebagai perwakilan dari Asosiasi Sepak bola Wanita.
- (2) Setiap Delegasi yang datang di Kongres PSSI memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Hak untuk memilih tidak dapat diwakilkan meskipun dibuat atau diberikan secara tertulis.
- (4) Delegasi yang memiliki hak suara harus memberitahukannya kepada Sekretariat Jenderal mengenai hak suara yang terdapat di dalam surat mandat.
- (5) Delegasi harus merupakan Anggota PSSI yang ditunjuk atau dipilih untuk mewakili Anggota Badan yang berwenang. Mereka harus membuktikan penunjukannya tersebut di dalam surat mandat.
- (6) Setiap Delegasi dari kategori Anggota PSSI yang sama memiliki jumlah suara yang sama dari Kongres PSSI. Hanya Delegasi yang hadir yang berhak untuk memilih. Pemilihan tidak diperbolehkan melalui kuasa lisan atau tertulis.
- (7) Komite Eksekutif dan Sekretariat Jenderal harus turut serta di dalam Kongres PSSI tanpa memiliki hak suara. Selama masa jabatannya, orang yang menjabat di Komite Eksekutif tidak dapat ditunjuk sebagai Delegasi untuk mewakili Asosiasi atau Lembaga yang terafiliasi dengannya.

**KEWENANGAN KONGRES PSSI****Pasal 28**

Kongres PSSI memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Membuat dan mengubah Statuta PSSI serta Tata Tertib Kongres PSSI;
- b. Memilih 2 (dua) Anggota PSSI untuk memeriksa Berita Acara dan menyetujui Berita Acara terakhir;
- c. Memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Anggota dari Komite Eksekutif;
- d. Memilih Ketua, Wakil Ketua dan Anggota dari Komite Independen dan Badan Yudisial yang diusulkan oleh Komite Eksekutif;
- e. Menunjuk Petugas Penghitung Suara;
- f. Menyetujui Laporan Keuangan;
- g. Menyetujui Rencana Anggaran;
- h. Menyetujui Laporan Organisasi;
- i. Menunjuk Pemeriksa Berita Acara yang diusulkan oleh Komite Eksekutif;
- j. Menetapkan Iuran Anggota PSSI yang diusulkan oleh Komite Eksekutif;
- k. Mengesahkan gelar Ketua Kehormatan dan Anggota Kehormatan yang diajukan oleh Komite Eksekutif;
- l. Mengesahkan, memberhentikan sementara (skorsing) atau memberhentikan Anggota PSSI;
- m. Membatalkan wewenang 1 (satu) atau beberapa Anggota dari Badan PSSI;
- n. Membubarkan PSSI;
- o. Membuat keputusan berdasarkan permintaan dari Anggota sesuai ketentuan Statuta PSSI;
- p. Mengesahkan Program 4 (empat) tahun;
- q. Memberikan penghargaan kepada mereka yang berjasa dan berprestasi dalam persepak bolaan Nasional.

**KUORUM KONGRES PSSI****Pasal 29**

- (1) Keputusan yang dibuat oleh Kongres PSSI hanya sah jika dihadiri oleh 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) Delegasi dari Anggota PSSI yang memiliki hak suara.
- (2) Apabila kuorum tidak terpenuhi, maka Kongres PSSI kedua harus dilaksanakan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Kongres PSSI pertama, dengan agenda yang sama.
- (3) Kuorum tidak diperlukan pada rapat Kongres PSSI kedua, kecuali jika salah satu agenda adalah perubahan Statuta PSSI, Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dan Anggota Komite Eksekutif, pembubaran satu atau beberapa orang dari Badan PSSI, pemberhentian Anggota PSSI atau pembubaran PSSI.
- (4) Setelah dinyatakan Kongres PSSI telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Statuta PSSI, maka kuorum tidak akan dipengaruhi oleh Delegasi yang meninggalkan ruangan.

**KEPUTUSAN KONGRES PSSI****Pasal 30**

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam Statuta PSSI, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari Delegasi yang memiliki hak suara. Jumlah suara sah akan memutuskan suara terbanyak (lebih dari 50 % (lima puluh persen)). Kertas suara yang rusak atau

kosong atau bentuk lainnya seperti tidak memilih dianggap tidak sah dalam perhitungan suara terbanyak.

- (2) Setiap keputusan yang memerlukan pemungutan suara harus diputuskan dengan mengangkat tangan atau menggunakan alat hitung elektronik. Jika dengan mengangkat tangan tidak menghasilkan suara terbanyak, maka pemungutan suara harus dilakukan dengan cara melakukan pemanggilan secara bergiliran sesuai urutan abjad.

## PEMILIHAN

### Pasal 31

- (1) Pemilihan akan dilaksanakan dengan pemungutan suara secara rahasia.
- (2) Pemilihan harus dilakukan sesuai dengan Kode Pemilihan PSSI dan diawasi oleh Komite Pemilihan PSSI.
- (3) Pemilihan Komite Eksekutif harus berdasarkan pada posisi. Paling tidak disediakan 1 (satu) calon untuk kandidat wanita. Setiap kandidat untuk posisi Komite Eksekutif harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota PSSI. Setiap Anggota PSSI hanya dapat mendukung 1 (satu) kandidat untuk setiap posisi yang disediakan. Jika Anggota PSSI mendukung lebih dari 1 (satu) kandidat untuk setiap posisi yang disediakan, maka dukungannya tersebut dianggap sebagai suara yang tidak sah.
- (4) Suara terbanyak (lebih dari 50% + 1 (lima puluh persen plus satu)) dari jumlah suara sah yang diperlukan untuk pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI. Jika terdapat lebih dari 2 (dua) kandidat untuk posisi Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum, maka yang mendapatkan suara terendah dieliminasi dari pemungutan suara kedua, sehingga hanya tersisa 2 (dua) calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.
- (5) Kandidat Anggota Komite Eksekutif lainnya yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan atas kursi yang kosong akan menempati posisi tersebut.
- (6) Untuk pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Independen dan Badan Yudisial, kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan mengisi posisi kursi yang kosong. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara bersamaan. Namun, apabila ada permintaan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Delegasi yang mewakili Anggota PSSI, maka pemilihan dapat dilakukan secara terpisah (tidak bersamaan) khusus untuk kandidat yang dikehendaki.
- (7) Dalam hal jumlah suara yang sama di pemilihan di Badan PSSI, pemilihan 2 (dua) surat suara baru harus dilakukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam pasal ini. Jika suara yang sama tetap ada, maka posisi yang sesuai akan tetap kosong sampai dengan Kongres PSSI pemilihan selanjutnya berdasarkan Statuta PSSI.
- (8) Surat suara kosong, suara tidak sah atau suara elektronik yang dimanipulasi dengan cara apapun serta kecurangan lain, akan diabaikan dan dianggap tidak sah dalam penghitungan suara terbanyak.
- (9) Kandidat untuk posisi Komite Eksekutif harus dikirimkan kepada Sekretariat Jenderal PSSI sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Kongres PSSI yang

bersangkutan. Daftar resmi dari kandidat harus disampaikan kepada Anggota PSSI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum Kongres PSSI untuk memilih Komite Eksekutif. Ketentuan ini berlaku juga untuk pemilihan dalam Kongres Luar Biasa.

- (10) Kandidat untuk setiap posisi Komite Independen dan Badan Yudisial harus disampaikan pada Anggota PSSI sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum Kongres PSSI untuk memilih posisi tersebut.

### **KONGRES BIASA**

#### **Pasal 32**

- (1) Kongres Biasa diadakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Komite Eksekutif menentukan tempat dan tanggal Kongres PSSI. Para Anggota akan diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelumnya.
- (3) Setiap usulan yang ingin disampaikan oleh Anggota di dalam Kongres PSSI wajib di kirimkan secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal berikut penjelasannya sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum Kongres PSSI diselenggarakan.
- (4) Agenda resmi harus dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Kongres PSSI diselenggarakan. Agenda tersebut harus memuat jadwal, laporan aktivitas, laporan keuangan dan laporan pemeriksa serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

### **AGENDA KONGRES BIASA**

#### **Pasal 33**

- (1) Sekretaris Jenderal menyusun jadwal dan agenda berdasarkan usulan dari Komite Eksekutif dan para Anggota PSSI.
- (2) Agenda Kongres PSSI wajib mencatumkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pernyataan mengenai Kongres PSSI telah diadakan, dilaksanakan dan disusun sesuai dengan Statuta PSSI;
  - b. Persetujuan terhadap Agenda;
  - c. Pidato Ketua Umum;
  - d. Penunjukan Anggota PSSI untuk memeriksa Berita Acara;
  - e. Penunjukan Petugas Pemeriksa Penghitungan Suara;
  - f. Pemberhentian sementara (skorsing) atau pemberhentian Anggota PSSI (jika ada);
  - g. Persetujuan terhadap Berita Acara dari Kongres PSSI sebelumnya;
  - h. Laporan Kegiatan (yang memuat kegiatan sejak Kongres PSSI terakhir);
  - i. Pemaparan mengenai neraca keuangan laba rugi yang telah dikonsolidasi dan diperbaiki;
  - j. Persetujuan atas Laporan Keuangan;
  - k. Persetujuan atas Anggaran;
  - l. Penerimaan Anggota (jika ada);
  - m. Pemungutan Suara atas usulan untuk mengubah Statuta PSSI dan Tata Tertib Kongres PSSI;
  - n. Membahas mengenai usulan yang diajukan oleh Anggota PSSI dan Komite Eksekutif;
  - o. Menunjukan Audit Independen (jika ada) yang diusulkan oleh Komite Eksekutif;

- p. Pemilihan dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota dari Komite Independen (Komite Audit, Kepatuhan dan Komite Pemilihan) dan Badan Yudisial (Komite Disiplin, Komite Banding dan Komite Etik);
  - q. Pemberhentian Anggota dari Badan (jika ada);
  - r. Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Anggota dari Komite Eksekutif;
  - s. Mengesahkan program jangka panjang dan program jangka pendek;
  - t. Hal-hal lainnya yang diusulkan oleh Anggota PSSI atau Komite Eksekutif.
- (3) Agenda dari Kongres Biasa dapat diubah apabila 2/3 (dua pertiga) dari Delegasi yang hadir dan memiliki hak suara mewakili Anggota PSSI setuju atas usulan tersebut.
  - (4) Kongres PSSI tidak dapat mengambil keputusan terhadap hal-hal yang tidak termasuk dalam agenda.

### **KONGRES LUAR BIASA**

#### **Pasal 34**

- (1) Komite Eksekutif dapat mengajukan permintaan untuk diadakan Kongres Luar Biasa setiap saat.
- (2) Komite Eksekutif harus mengadakan Kongres Luar Biasa jika 50% (lima puluh persen) Anggota PSSI atau 2/3 (dua pertiga) dari Delegasi yang mewakili Anggota PSSI, mengajukan permintaan secara tertulis. Permintaan tersebut harus menyebutkan hal-hal yang hendak dicantumkan di dalam agenda Kongres. Kongres Luar Biasa harus dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan. Apabila Kongres Luar Biasa tidak dilaksanakan, Anggota PSSI yang mengajukan permintaan dapat mengadakan Kongres sendiri. Sebagai upaya terakhir, Anggota PSSI dapat meminta bantuan dari FIFA.
- (3) Anggota PSSI harus diberitahukan mengenai tempat, tanggal dan agenda sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal diadakannya Kongres Luar Biasa.
- (4) Apabila Kongres Luar Biasa diajukan atas inisiatif dari Komite Eksekutif, maka Komite Eksekutif harus menyusun Agenda Kongres. Namun apabila Kongres Luar Biasa diajukan atas permintaan dari Anggota PSSI, maka Agenda Kongres harus mencantumkan poin-poin yang diusulkan oleh Anggota tersebut.
- (5) Agenda Kongres Luar Biasa tidak dapat diubah.

### **PERUBAHAN STATUTA PSSI, PERATURAN PELAKSANA DAN TATA TERTIB KONGRES PSSI**

#### **Pasal 35**

- (1) Kongres PSSI bertanggung jawab untuk melakukan perubahan Statuta PSSI dan Tata Tertib Kongres PSSI.
- (2) Setiap proposal untuk perubahan terhadap Statuta PSSI harus disampaikan secara tertulis berikut dengan penjelasannya kepada Sekretariat Jenderal oleh Anggota PSSI atau Komite Eksekutif. Usulan yang disampaikan oleh Delegasi yang mewakili Anggota PSSI

adalah sah, apabila didukung secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Delegasi lain yang mewakili Anggota PSSI.

- (3) Pemungutan Suara untuk mengubah Statuta PSSI dianggap sah apabila suara terbanyak (lebih dari 50% (lima puluh persen)) dari Anggota PSSI yang berhak memberikan suara hadir.
- (4) Usulan untuk melakukan perubahan Statuta PSSI dan Tata Tertib Kongres harus ditetapkan jika  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari Delegasi yang mewakili Anggota PSSI dan memiliki hak suara menyetujuinya.

### **BERITA ACARA**

#### **Pasal 36**

Sekretaris Jenderal harus bertanggung jawab untuk mencatat Berita Acara di dalam Kongres PSSI. Berita Acara tersebut harus diperiksa ulang oleh Anggota PSSI yang ditunjuk dan disetujui dalam Kongres PSSI selanjutnya.

### **BERLAKUNYA KEPUTUSAN KONGRES PSSI**

#### **Pasal 37**

Keputusan yang dikeluarkan oleh Kongres PSSI berlaku efektif kepada Anggota PSSI segera setelah Kongres PSSI selesai, kecuali ditetapkan lain dalam Statuta PSSI atau Kongres PSSI menetapkan tanggal lain untuk berlakunya keputusan tersebut.

## **BAB V**

### **KOMITE EKSEKUTIF**

#### **KOMPOSISI**

##### **Pasal 38**

- (1) Komite Eksekutif terdiri dari 15 Anggota:
  - a. 1 (satu) Ketua Umum;
  - b. 2 (dua) Wakil Ketua Umum; dan
  - c. 12 (dua belas) Anggota yang salah satunya adalah wanita.
- (2) Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Komite Eksekutif dipilih melalui Kongres PSSI sesuai dengan Statuta PSSI. Mereka harus menjalani pemeriksaan integritas yang akan dilakukan oleh Komite Displin, sesuai prosedur dan ketentuan PSSI sebelum pemilihan atau pemilihan ulang tersebut dilakukan. Minimal 1 (satu) Anggota Komite Eksekutif adalah wanita. Setiap kandidat dalam pemilihan Anggota Komite Eksekutif harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
- (3) Masa jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Anggota Komite Eksekutif adalah 4 (empat) tahun. Mereka dapat dipilih kembali. Masa jabatan mereka akan di mulai sejak berakhirnya Kongres PSSI yang telah memilih mereka dan berakhir pada akhir Kongres PSSI di mana penerus mereka yang baru terpilih. Tidak ada seorangpun yang diperbolehkan untuk menjabat menjadi Ketua Umum selama lebih dari 3 (tiga) kali masa jabatan (berturut-turut ataupun tidak). Setiap Anggota (termasuk Wakil Ketua Umum)

dari Komite Eksekutif dapat menjabat tidak lebih dari 3 (tiga) kali masa jabatan (berturut-turut ataupun tidak). Setiap masa jabatan yang lebih dari 24 bulan harus dihitung sebagai 1 (satu) periode penuh.

- (4) Anggota Komite Eksekutif harus sudah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, mereka harus telah aktif di sepak bola dalam koridor PSSI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Statuta PSSI ini.
- (5) Kandidat harus dikirimkan ke Sekretaris Jenderal PSSI. Daftar resmi dari kandidat harus disampaikan kepada Anggota bersamaan dengan Agenda Kongres PSSI yang akan memilih Komite Eksekutif tersebut, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal dilaksanakannya Kongres PSSI.
- (6) Anggota Komite Eksekutif tidak diperbolehkan menjadi Anggota Komite Independen PSSI (Komite Audit dan Kepatuhan serta Komite Pemilihan) dan/atau Badan Yudisial (Komite Disiplin, Komite Banding dan Komite Etik). Lebih lanjut, Anggota Komite Eksekutif tidak dapat ditunjuk atau dipilih sebagai Delegasi yang mewakili Anggota didalam Kongres PSSI.
- (7) Apabila 1 (satu) hingga 7 (tujuh) posisi atau kurang dari 50% (lima puluh persen) posisi Komite Eksekutif kosong, maka Komite Eksekutif harus mengadakan rapat untuk mengisi posisi Anggota Komite Eksekutif tersebut dengan kandidat yang direkomendasikan oleh Komite Eksekutif (bersifat undangan dari Komite Eksekutif yang menjabat dan tidak memiliki hak suara), sampai dengan Kongres Biasa selanjutnya, saat penggantinya akan dipilih untuk sisa masa jabatan.
- (8) Apabila 8 (delapan) posisi atau lebih dari 50% (lima puluh persen) posisi Komite Eksekutif kosong, maka Sekretaris Jenderal harus mengadakan Kongres Luar Biasa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan guna memilih pengganti untuk sisa masa jabatan.
- (9) Setiap posisi dari Komite Eksekutif harus dianggap kosong apabila meninggal dunia, mengundurkan diri atau yang bersangkutan secara permanen tidak dapat melaksanakan fungsi resminya.

### **RAPAT KOMITE EKSEKUTIF**

#### **Pasal 39**

- (1) Komite Eksekutif harus melakukan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Ketua Umum harus melakukan pertemuan dengan Komite Eksekutif. Apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Anggota Komite Eksekutif meminta diadakan rapat, maka Ketua Umum harus melakukan rapat tersebut dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima permintaan tersebut. Jika Ketua Umum tidak melaksanakan rapat sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Anggota dari Komite Eksekutif dapat mengadakan sendiri, tetapi harus mengirimkan agenda kepada seluruh Anggota Komite Eksekutif sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- (3) Ketua Umum dibantu dengan Sekretariat Jenderal, harus menyiapkan agenda. Setiap Anggota Komite Eksekutif berhak untuk mengusulkan materi untuk dimasukkan ke

dalam agenda. Anggota Komite Eksekutif harus menyerahkan materi yang ingin dimasukkan kepada Sekretariat Jenderal sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat. Agenda pertemuan harus dikirimkan ke Anggota Komite Eksekutif sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pertemuan diadakan.

- (4) Sekretaris Jenderal akan turut serta dalam rapat Komite Eksekutif dan berperan untuk memberikan konsultasi tanpa memiliki hak suara. Jika Sekretaris Jenderal tidak dapat menghadiri rapat, maka dapat menunjuk seorang perwakilan untuk menghadiri dan mewakili dirinya, sesuai persetujuan dari Komite Eksekutif.
- (5) Rapat Komite Eksekutif bersifat tertutup dan tidak boleh diselenggarakan ditempat umum. Namun, Komite Eksekutif dapat mengundang pihak ketiga untuk menghadirinya. Pihak Ketiga tersebut tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan dan hanya dapat memberikan pendapat dengan persetujuan dari Komite Eksekutif.
- (6) Ketua Umum dapat mengadakan pertemuan dengan Komite Eksekutif dalam keadaan mendesak untuk mengatasi masalah yang memerlukan penyelesaian segera diantara dua pertemuan Komite Eksekutif. Jika Anggota Komite Eksekutif tidak dapat menghadiri pertemuan dengan bertatap muka secara langsung, maka keputusan dapat dilakukan melalui sarana komunikasi modern atau komunikasi tertulis lainnya (email atau aplikasi pesan).

## **KEWENANGAN KOMITE EKSEKUTIF**

### **Pasal 40**

- (1) Komite Eksekutif berwenang:
  - a. Mengambil keputusan atas seluruh hal yang bukan merupakan lingkup tanggung jawab Kongres PSSI atau yang tidak diberikan kepada Badan lain sebagaimana diatur pada Statuta PSSI.
  - b. Dengan dibantu oleh Sekretariat Jenderal, harus mempersiapkan Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa.
  - c. Harus menunjuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Tetap.
  - d. Harus mencalonkan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Independen yaitu Komite Audit dan Kepatuhan dan Komite Pemilihan dan Badan Yudisial (Komite Disiplin, Komite Banding dan Komite Etik) untuk mendapat persetujuan dalam Kongres PSSI.
  - e. Dapat memutuskan untuk membentuk Komite Ad-Hoc setiap saat, jika diperlukan.
  - f. Harus menyusun peraturan bagi Komite Tetap dan Komite Ad-Hoc.
  - g. Mengesahkan perubahan nama, domisili dan/atau kepemilikan Badan Hukum sebuah Klub setelah melalui mekanisme dan proses kajian yang akan ditetapkan kemudian melalui regulasi, instruksi atau edaran yang dikeluarkan oleh PSSI
  - h. Mengangkat atau memberhentikan Sekretaris Jenderal atas usulan Ketua Umum. Sekretaris Jenderal harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI.
  - i. Mengusulkan pemeriksa independen dan pemeriksa eksternal kepada Kongres PSSI.
  - j. Harus menentukan tempat, tanggal dan jumlah tim yang berpartisipasi di dalam Kompetisi PSSI.
  - k. Harus menunjuk Pelatih Kepala dan Perangkat Pelatih untuk Tim Nasional atas usulan dari Departemen Teknis di Sekretariat Jenderal dan oleh Komite Teknis dan Pengembangan.

- l. Harus menyetujui dan menerbitkan Peraturan Internal Organisasi PSSI.
- m. Harus memastikan Statuta PSSI dipatuhi dan diterapkan dalam penyusunan Komite Eksekutif yang dibutuhkan dalam penerapannya.
- n. Memberhentikan sementara (skorsing) orang dari Badan PSSI sampai dengan Kongres PSSI berikutnya.
- o. Dapat mendelegasikan tugas yang berada diluar kewenangannya kepada Badan-Badan lain di PSSI.
- p. Dapat menunjuk peninjau untuk turut serta dalam Kongres PSSI, namun tidak memiliki hak suara untuk pengambilan keputusan dan untuk melakukan perdebatan.
- q. Tidak akan membatalkan atau menolak setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Kongres PSSI atau Badan Yudisial.

### **KEPUTUSAN KOMITE EKSEKUTIF**

#### **Pasal 41**

- (1) Komite Eksekutif tidak dapat terlibat dalam debat yang sah kecuali 1/3 (satu pertiga) dari Anggotanya hadir.
- (2) Komite Eksekutif harus mengambil keputusan dengan suara terbanyak dari Anggota yang hadir. Pemungutan suara dengan kuasa atau dengan surat tidak diperkenankan.
- (3) Setiap Anggota Komite Eksekutif harus mengundurkan diri dari debat dan pengambilan keputusan apabila terdapat risiko atau kemungkinan adanya konflik kepentingan.
- (4) Keputusan yang dikeluarkan akan dicatat dalam Berita Acara Rapat.
- (5) Keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Eksekutif segera berlaku saat dikeluarkan, kecuali apabila Komite Eksekutif menentukan lain.

### **BAB VI KETUA UMUM**

#### **KETUA UMUM Pasal 42**

- (1) Ketua Umum bertanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh Kongres PSSI dan Komite Eksekutif melalui Sekretariat Jenderal;
  - b. Memastikan fungsi efektif Badan PSSI agar dapat mencapai tujuannya yang diuraikan sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal;
  - d. Memelihara hubungan baik antara PSSI dan para Anggota PSSI, FIFA, AFC serta Badan Pemerintahan dan Organisasi lain.
- (2) Hanya Ketua Umum yang dapat mengusulkan pengangkatan dari Sekretaris Jenderal. Namun, Ketua Umum dapat juga mengusulkan kepada Komite Eksekutif untuk pemberhentian Sekretaris Jenderal.

- (3) Ketua Umum harus memimpin Kongres PSSI, rapat Komite Eksekutif dan rapat Komite-Komite lain di mana Ketua Umum adalah Ketua dari Komite tersebut;
- (4) Apabila Ketua Umum tidak ada atau berhalangan, maka Wakil Ketua Umum yang paling lama melayani dan berpengalaman dalam sepak bola akan mewakilinya.
- (5) Ketua Umum memiliki hak suara biasa di Komite Eksekutif.
- (6) Setiap kewenangan tambahan dari Ketua Umum harus dicantumkan dalam Peraturan Internal Organisasi PSSI.
- (7) Ketua Umum tidak diperbolehkan untuk membatalkan atau mengubah keputusan apapun dari Kongres PSSI atau Badan Yudisial.
- (8) Apabila posisi Ketua Umum kosong sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (9) Statuta PSSI dan masa jabatannya kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka Wakil Ketua Umum yang paling lama melayani dan berpengalaman dalam sepak bola akan mewakili sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai dengan Kongres PSSI selanjutnya. Kongres PSSI tersebut harus memilih Ketua Umum yang baru untuk periode jabatan yang tersisa.
- (9) Jika posisi Ketua Umum kosong sebagaimana pada Pasal 38 ayat (9) Statuta PSSI dan masa jabatannya lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka Wakil Ketua Umum yang paling lama melayani dan berpengalaman dalam sepak bola akan menjadi Ketua Umum sampai akhir masa jabatan yang tersisa.
- (10) Jika posisi Ketua Umum atau Pelaksana Tugas Ketua Umum yang diisi oleh Wakil Ketua Umum yang paling lama melayani dan berpengalaman dalam sepak bola sebagaimana di maksud dalam pasal ini ayat (8) atau (9), kosong, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (9) Statuta PSSI. Maka, Wakil Ketua Umum Kedua wajib mewakili sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum sampai dengan Kongres PSSI selanjutnya. Kongres PSSI ini akan memilih Ketua Umum untuk masa jabatan tersisa.
- (11) Jika ayat (8), (9), (10) Statuta PSSI tidak dapat diterapkan, maka Komite Eksekutif harus menunjuk 1 (satu) Anggota Komite Eksekutif sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum sampai Kongres PSSI selanjutnya. Kongres PSSI tersebut akan memilih Ketua Umum yang baru untuk masa jabatan yang tersisa.

## **PERWAKILAN DAN TANDA TANGAN KETUA UMUM**

### **Pasal 43**

Ketua Umum mewakili PSSI secara umum. Komite Eksekutif kemudian harus menerapkan Peraturan Internal Organisasi atau keputusan yang mengatur pihak di dalam PSSI yang berhak melakukan tanda tangan bersama untuk mengelola urusan Kantor PSSI dan melakukan perikatan untuk dan atas nama PSSI.

**BAB VII**  
**KOMITE TETAP DAN KOMITE AD-HOC**

**KOMITE TETAP**  
**Pasal 44**

- (1) Komite tetap terdiri dari :
  - a. Komite Keuangan;
  - b. Komite Kompetisi;
  - c. Komite Teknis dan Pengembangan;
  - d. Komite Wasit;
  - e. Komite Hukum;
  - f. Komite Sepak Bola Wanita;
  - g. Komite Pengembangan Usia Muda;
  - h. Komite Futsal;
  - i. Komite Medis;
  - j. Komite Status Pemain;
  - k. Komite Permainan *Fair Play* Dan Tanggung jawab Sosial;
  - l. Komite Media;
  - m. Komite Sepak Bola;
  - n. Komite Keamanan;
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Komite Tetap harus merupakan Anggota Komite Eksekutif dengan pengecualian untuk Komite Wasit. Anggota setiap Komite Tetap harus ditunjuk oleh Komite Eksekutif berdasarkan usulan dari Anggota PSSI atau Ketua Umum PSSI. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Tetap diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Setiap Ketua Komite akan menetapkan tanggal-tanggal rapat bersama dengan Sekretaris Jenderal, dan memastikan bahwa seluruh tugas dilaksanakan dan dilaporkan kembali kepada Komite Eksekutif.
- (4) Setiap Komite dapat mengajukan perubahan terhadap peraturan-peraturannya kepada Komite Eksekutif.
- (5) Setiap Ketua Komite mewakili Komitennya dan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Peraturan Organisasi yang dibentuk oleh Komite Eksekutif.

**KOMITE KEUANGAN**  
**Pasal 45**

- (1) Komite Keuangan bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan dan memberikan masukan kepada Komite Eksekutif terkait dengan Keuangan dan pengelolaan aset.
- (2) Komite Keuangan melakukan analisis anggaran dan laporan keuangan yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal untuk diserahkan dan disetujui oleh Komite Eksekutif.
- (3) Komite Keuangan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota.

**KOMITE KOMPETISI****Pasal 46**

- (1) Komite Kompetisi harus bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan kompetisi di PSSI berdasarkan Statuta PSSI dan Peraturan lain mengenai kompetisi-kompetisi di PSSI.
- (2) Komite Kompetisi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota.

**KOMITE TEKNIS DAN PENGEMBANGAN****Pasal 47**

- (1) Komite Teknis dan Pengembangan harus bertanggung jawab untuk menganalisa segala hal yang berkaitan dengan pelatihan sepak bola dan teknis pengembangan.
- (2) Komite Teknis terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota.

**KOMITE WASIT****Pasal 48**

- (1) Komite Wasit harus bertanggung jawab untuk menerapkan *Laws of The Game* dan mengawasi pengembangan teknis untuk Wasit.
- (2) Komite Wasit bertugas untuk:
  - a. Menunjuk wasit dan asisten wasit untuk pertandingan kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI;
  - b. Mengurus administrasi wasit di PSSI dan bekerjasama dengan Sekretaris Jenderal. Namun tanggung jawabnya tetap berada pada Komite Wasit;
  - c. Mengawasi pendidikan dan pelatihan wasit.
- (3) Komite Wasit harus terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota. Mereka harus memenuhi syarat, yaitu memiliki pengetahuan yang cukup serta memadai mengenai perwasitan (seperti: Mantan Wasit).

**KOMITE MEDIS****Pasal 49**

- (1) Komite Medis harus bertanggung jawab untuk seluruh aspek medis di dalam sepak bola.
- (2) Komite Medis terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota.

**KOMITE SEPAK BOLA WANITA****Pasal 50**

- (1) Komite Sepak Bola Wanita harus bertanggung jawab untuk mengatur kompetisi sepak bola wanita serta bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan sepak bola wanita.
- (2) Komite sepak bola wanita terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota.

**KOMITE PENGEMBANGAN USIA MUDA****Pasal 51**

- (1) Komite Pengembangan Usia Muda harus bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kompetisi sepak bola usia muda dan segala hal yang berkaitan dengan pengembangan sepak bola usia muda.
- (2) Komite Pengembangan Usia Muda harus mengatur pencarian bakat dan mengawasi sepak bola usia muda yang menjadi Anggota dan Lembaga Terafiliasi.
- (3) Komite Pengembangan Usia Muda terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota.

**KOMITE FUTSAL****Pasal 52**

- (1) Komite Futsal harus bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Kompetisi Futsal dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan futsal.
- (2) Komite Futsal terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota.

**KOMITE HUKUM****Pasal 53**

- (1) Komite Hukum harus bertanggung jawab untuk menganalisa segala hal yang terkait dengan aspek hukum, terutama dalam hal sepak bola, dan mempersiapkan usulan untuk perubahan Statuta PSSI, Peraturan Organisasi dan Keanggotaan untuk diserahkan kepada Komite Eksekutif.
- (2) Komite Hukum terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota.

**KOMITE STATUS PEMAIN****Pasal 54**

- (1) Komite Status Pemain harus bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengawasi segala hal yang berkaitan dengan Peraturan mengenai status Pemain, perubahan status, dan transfer sesuai dengan Peraturan FIFA mengenai Status dan Transfer Pemain serta menentukan status Pemain dalam beberapa tingkatan Kompetisi di PSSI.
- (2) Komite Eksekutif dapat menyusun peraturan yang mengatur kewenangan yurisdiksi dari Komite Status Pemain.
- (3) Komite Status Pemain harus memberikan laporan kepada Komite Eksekutif, dalam hal terdapat kasus atau sengketa yang melibatkan Anggota, Pemain, Pertandingan dan Agen Pemain serta Oficial pertandingan untuk dibawa penyelesaiannya ke tingkat Arbitrase sebagaimana diatur dalam Statuta FIFA.
- (4) Komite Status Pemain terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota.

**KOMITE FAIR PLAY DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL****Pasal 55**

- (1) Komite *Fair Play* dan Tanggung Jawab Sosial harus menerapkan prinsip *fair play* dalam sepak bola di seluruh dunia, memantau kepatuhan terhadap prinsip *fair play* dan mendukung serta mengawasi perilaku setiap orang yang terlibat didalam sepak bola.
- (2) Komite *Fair Play* dan Tanggung Jawab Sosial terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota.

**KOMITE MEDIA****Pasal 56**

- (1) Komite Media harus mengurus segala hal persyaratan kerja untuk media dalam setiap kegiatan PSSI dan menjaga hubungan baik dengan Organisasi media.
- (2) Komite Media terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota.

**KOMITE SEPAK BOLA****Pasal 57**

- (1) Komite Sepak Bola harus mengurus masalah-masalah umum dalam sepak bola terutama terkait dengan struktur serta hubungan antara Klub, Anggota, AFC dan FIFA.
- (2) Komite Sepak Bola terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota.

**KOMITE KEAMANAN****Pasal 58**

- (1) Komite Keamanan harus bertanggung jawab untuk memberikan saran kepada Komite Eksekutif mengenai keamanan dalam kompetisi dan turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI.
- (2) Komite Keamanan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota.

**KOMITE AD-HOC****Pasal 59**

- (1) Jika diperlukan, Komite Eksekutif dapat membentuk Komite Ad-Hoc untuk tugas-tugas khusus dalam periode waktu tertentu.
- (2) Tugas dan fungsi Komite Ad-Hoc harus ditentukan dalam Peraturan khusus yang disusun oleh Komite Eksekutif.
- (3) Komite Ad-Hoc harus memberikan laporan secara langsung kepada Komite Eksekutif.
- (4) Komite Ad-Hoc terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota.

**BAB VIII**  
**SEKRETARIAT JENDERAL DAN SEKRETARIS JENDERAL**

**SEKRETARIAT JENDERAL**

**Pasal 60**

Sekretariat Jenderal harus melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan administrasi PSSI dibawah arahan Sekretaris Jenderal. Anggota dari Sekretariat Jenderal yang terikat oleh Peraturan Internal Organisasi PSSI harus memenuhi tugas yang diberikan dengan cara terbaik.

**SEKRETARIS JENDERAL**

**Pasal 61**

- (1) Sekretaris Jenderal adalah pimpinan dari Sekretariat Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal harus ditunjuk berdasarkan perjanjian yang diatur oleh hukum privat dan harus memenuhi kriteria dan kualifikasi profesional yang dapat dibuktikan dengan proses seleksi yang transparan dan akuntabel.
- (3) Sekretaris Jenderal harus bertanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Keputusan yang disahkan oleh Kongres PSSI dan Komite Eksekutif sesuai dengan arahan dari Ketua Umum;
  - b. Menghadiri Kongres PSSI dan rapat yang diselenggarakan oleh Komite Eksekutif, Komite Tetap serta Komite Ad-Hoc;
  - c. Mengatur penyelenggaraan Kongres PSSI dan pertemuan Komite Eksekutif dan Badan-Badan lain;
  - d. Menyusun Berita Acara Rapat pada Kongres PSSI, Komite Eksekutif, Komite Tetap dan Komite Ad-Hoc;
  - e. Mengelola dan memelihara rekening bank PSSI dengan sebaik-baiknya;
  - f. Surat menyurat atau korespondensi resmi PSSI;
  - g. Menjaga hubungan baik dengan Anggota PSSI, Asosiasi Provinsi PSSI, Asosiasi Kabupaten, Asosiasi Kota, Komite-Komite, FIFA, AFC dan AFF;
  - h. Mengatur Kesekretariatan Jenderal;
  - i. Pengangkatan dan pemberhentian staf yang bekerja di Sekretariat Jenderal tanpa campur tangan pihak luar;
  - j. Mengusulkan staf untuk membantu Ketua Umum kepada Ketua Umum.
- (4) Sekretaris Jenderal tidak diperbolehkan menjadi Delegasi Kongres PSSI atau Anggota dari Badan PSSI.

## **BAB IX KOMITE INDEPENDEN**

### **KOMITE INDEPENDEN Pasal 62**

- (1) Komite Independen terdiri dari:
  - a. Komite Audit dan Kepatuhan;
  - b. Komite Pemilihan.
- (2) Komite Independen serta Anggota perorangannya harus melaksanakan kegiatan dan tugas mereka sepenuhnya secara independen tetapi selalu untuk kepentingan PSSI dan sesuai dengan Statuta PSSI dan Peraturan yang dikeluarkan oleh PSSI.

### **KOMITE AUDIT DAN KEPATUHAN Pasal 63**

- (1) Komite Audit dan Kepatuhan harus memastikan kelengkapan dan kesesuaian akuntansi keuangan dan meninjau laporan keuangan, laporan keuangan konsolidasi dan laporan hasil pemeriksaan eksternal.
- (2) Komite Audit dan Kepatuhan harus memberi saran dan membantu Komite Eksekutif dalam mengamati keuangan dan pemenuhan kepatuhan terhadap Peraturan Organisasi PSSI.
- (3) Rincian tentang tanggung jawab Komite Audit dan Kepatuhan, kerjasama internalnya dan masalah prosedural lainnya diatur didalam Peraturan Organisasi PSSI. Ketua, Wakil Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit dan Kepatuhan harus dipilih oleh Kongres PSSI dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dibebaskan dari tugas mereka oleh Kongres PSSI. Mereka tidak dapat menjadi bagian dari Badan lain di PSSI.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit dan Kepatuhan termasuk Anggota keluarga terdekatnya tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sebelumnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di PSSI, salah satu Anggota PSSI, Liga atau Klub (termasuk salah satu Perusahaan atau Organisasi yang terafiliasi), termasuk melakukan hubungan bisnis apapun dengan PSSI dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sebelumnya, salah satu Anggota PSSI, Liga atau Klub (termasuk Perusahaan atau Organisasi yang terafiliasi). “Anggota keluarga terdekat” berarti, berkenaan dengan seseorang, pasangan atau pasangan rumah tangga orang tersebut, orang tua, kakek dan nenek, paman, bibi, anak-anak (termasuk anak tiri atau anak angkat), cucu, anak laki-laki, anak perempuan, ayah atau ibu mertua dan termasuk orang lain, baik sedarah ataupun tidak dengan individu tersebut memiliki hubungan yang mirip dengan hubungan keluarga dengannya dan orang tersebut memberikan dukungan keuangan.
- (5) Jika Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Komite Audit dan Kepatuhan secara tetap berhenti menjalankan fungsi resmi selama masa jabatannya, maka Komite Eksekutif harus menunjuk pengganti untuk bertugas sampai Kongres PSSI selanjutnya.

**KOMITE PEMILIHAN****Pasal 64**

- (1) Komite Pemilihan adalah Badan yang bertugas mengatur dan mengawasi proses pemilihan sesuai dengan Kode Pemilihan PSSI. Komite Pemilihan terdiri dari Komite Pemilihan (Badan tingkat pertama) dan Komite Banding Pemilihan (Badan tingkat kedua).
- (2) Susunan dan fungsi Komite Pemilihan harus diatur oleh Kode Pemilihan PSSI.
- (3) Anggota Komite Pemilihan serta Anggota keluarga terdekatnya tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi eksekutif di PSSI, salah satu Anggota PSSI, Liga atau Klub (termasuk salah satu Perusahaan atau Organisasi yang terafiliasi), tidak pernah atau mempunyai hubungan bisnis apapun dengan PSSI, salah satu Anggota PSSI, Liga atau Klub (termasuk salah satu Perusahaan atau Organisasi yang terafiliasi), “Anggota keluarga terdekat” berarti, berkenaan dengan orang, pasangan atau pasangan rumah tangga, orangtua, kakek dan nenek, paman, bibi, anak (termasuk anak tiri atau anak angkat), cucu, anak laki-laki, anak perempuan, ayah atau ibu mertua dan termasuk orang lain, baik sedarah maupun tidak dengan orang tersebut, memiliki hubungan yang mirip dengan hubungan keluarga dan orang tersebut memberikan dukungan keuangan.

**BAB X  
BADAN YUDISIAL****BADAN YUDISIAL  
Pasal 65**

- (1) Badan Yudisial PSSI terdiri dari:
  - a. Komite Disiplin;
  - b. Komite Etik;
  - c. Komite Banding.
- (2) Badan Yudisial terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota. Susunan Badan Yudisial harus melaksanakan pembagian posisi yang adil dan mempertimbangkan Anggota PSSI.
- (3) Badan Yudisial harus disusun sedemikian rupa agar para Anggota bersama-sama dapat memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka. Ketua dan Wakil Ketua Badan Yudisial harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi untuk menjalankan praktik dibidang hukum. Masa jabatannya adalah 4 (empat) tahun. Anggota dapat dipilih kembali atau dibebaskan dari tugas mereka setiap saat, meskipun mereka hanya dapat dibebaskan dari tugas mereka oleh Kongres PSSI.
- (4) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Yudisial harus dipilih oleh Kongres PSSI dan tidak diperbolehkan menjadi Anggota Komite Eksekutif atau Komite Tetap.

- (5) Anggota Badan Yudisial serta Anggota keluarga terdekatnya tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi eksekutif di PSSI, salah satu Anggota PSSI, Liga atau Klub (termasuk salah satu Perusahaan atau Organisasi yang terafiliasi), tidak pernah atau mempunyai hubungan bisnis apapun dengan PSSI, salah satu Anggota PSSI, Liga atau Klub (termasuk salah satu Perusahaan atau Organisasi yang terafiliasi), “Anggota keluarga terdekat” berarti, berkenaan dengan orang, pasangan atau pasangan rumah tangga, orangtua, kakek dan nenek, paman, bibi, anak (termasuk anak tiri atau anak angkat), cucu, anak laki-laki, anak perempuan, ayah atau ibu mertua dan termasuk orang lain, baik sedarah maupun tidak dengan orang tersebut, memiliki hubungan yang mirip dengan hubungan keluarga dan orang tersebut memberikan dukungan keuangan.
- (6) Jika Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Badan Yudisial secara tetap berhenti menjalankan fungsi resmi selama masa jabatannya, Komite Eksekutif harus menunjuk pengganti untuk bertugas sampai Kongres PSSI berikutnya.
- (7) Tanggung jawab dan fungsi dari Badan Yudisial harus ditetapkan dalam Kode Disiplin dan Kode Etik PSSI yang mana harus mematuhi Kode Disiplin dan Kode Etik FIFA serta Kode Disiplin dan Kode Etik AFC.
- (8) Kewenangan pengambilan keputusan dari Badan Yudisial tidak dapat dipengaruhi dan tidak dapat ditolak oleh Badan PSSI lainnya.

### **KOMITE DISIPLIN**

#### **Pasal 66**

- (1) Fungsi dari Komite Disiplin harus diatur oleh Kode Disiplin PSSI. Komite dapat mengambil keputusan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) orang Anggota. Dalam kasus tertentu, Ketua dapat mengambil keputusan sendiri.
- (2) Komite ini dapat memberikan sanksi yang dijelaskan dalam Statuta PSSI dan Kode Disiplin PSSI tentang Anggota, Klub, Oficial, Pemain, Pertandingan dan Agen Pemain.
- (3) Ketentuan ini tunduk pada wewenang disiplin Kongres dan Komite Eksekutif sehubungan dengan pemberhentian sementara (skorsing) dan pemberhentian Anggota PSSI.
- (4) Komite Eksekutif harus mengeluarkan Kode Disiplin PSSI.

### **KOMITE ETIK**

#### **Pasal 67**

- (1) Fungsi Komite Etik harus diatur oleh Kode Etik PSSI.
- (2) Komite Etik dapat memberikan sanksi berdasarkan Statuta PSSI, Kode Etik PSSI dan Kode Disiplin PSSI tentang Oficial, Pemain, Pertandingan dan Agen Pemain.
- (3) Komite Eksekutif harus mengeluarkan Kode Etik PSSI.

**KOMITE BANDING****Pasal 68**

- (1) Fungsi dari Komite Banding harus diatur oleh Kode Disiplin PSSI. Komite harus mengeluarkan keputusan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) orang Anggota. Dalam kasus tertentu, Ketua dapat mengambil keputusan sendiri.
- (2) Komite Banding bertanggung jawab untuk mendengarkan banding terhadap keputusan dari Komite Disiplin dan Komite Etik yang belum dinyatakan final.

**TINDAKAN DISIPLIN****Pasal 69**

Tindakan disiplin utamanya adalah:

- a. Untuk Orang Perorangan dan Badan Hukum:
  1. Peringatan;
  2. Teguran;
  3. Denda;
  4. Pengembalian penghargaan.
- b. Untuk Orang Perorangan:
  1. Peringatan;
  2. Pemberhentian;
  3. Larangan bermain;
  4. Larangan untuk memasuki ruang ganti dan/atau bangku cadangan;
  5. Larangan untuk memasuki stadion;
  6. Larangan ikut serta dalam kegiatan apapun yang terkait dengan sepak bola.
- c. Untuk Badan Hukum:
  1. Larangan transfer Pemain;
  2. Bermain pertandingan tanpa penonton;
  3. Bermain pertandingan di wilayah netral;
  4. Larangan bermain di stadion tertentu;
  5. Pembatalan hasil pertandingan;
  6. Pemberhentian;
  7. *A forfeit*;
  8. Pengurangan poin;
  9. Penurunan ke divisi yang lebih rendah.

**ARBITRASE****Pasal 70**

- (1) Sengketa di dalam PSSI atau sengketa yang melibatkan Anggota PSSI, Lembaga Terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI hanya dapat diselesaikan melalui Arbitrase sebagai upaya terakhir (setelah sebelumnya menempuh upaya perdamaian secara internal melalui Kesekretariatan Jenderal PSSI atau melalui Asosiasi Provinsi PSSI yang ditunjuk oleh Kesekretariatan Jenderal PSSI), yang menyelesaikan perselisihan secara pasti dengan mengesampingkan Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum.

- (2) Selama belum terdapat Arbitrase Olahraga yang dibentuk dan diakui oleh PSSI dan FIFA, maka setiap perselisihan di dalam lingkup Nasional hanya dapat diajukan sebagai upaya terakhir pada CAS di Lausanne (Swiss).

### **YURISDIKSI**

#### **Pasal 71**

- (1) PSSI, Anggota PSSI, Pemain, Oficial, Lembaga Terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI tidak dapat mengajukan perselisihan ke Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum, kecuali ditentukan secara khusus dalam Statuta PSSI dan peraturan FIFA. Setiap perbedaan pendapat harus diajukan ke Yurisdiksi FIFA atau PSSI.
- (2) PSSI memiliki Yurisdiksi tentang sengketa, yaitu perselisihan antara pihak-pihak yang tergabung dan terkait dengan PSSI. FIFA memiliki Yurisdiksi tentang perselisihan internasional, yaitu perselisihan antara Asosiasi dan/atau Konfederasi yang berbeda.

### ***COURT OF ARBITRATION FOR SPORT (CAS)***

#### **Pasal 72**

- (1) Merujuk pada ketentuan pasal terkait didalam Statuta FIFA, setiap banding yang diajukan terhadap keputusan FIFA yang bersifat final dan mengikat akan didengar oleh CAS di Lausanne, Swiss. Namun, CAS tidak akan mendengar banding atas Pelanggaran *Laws of The Game*, pemberhentian sementara (skorsing) hingga 4 (empat) pertandingan atau hingga 3 (tiga) bulan atau keputusan yang disahkan oleh Badan Arbitrase dari Asosiasi atau Konfederasi yang independen.
- (2) PSSI harus memastikan para Anggota PSSI, Pemain, Oficial, Pertandingan dan Agen Pemainnya untuk mematuhi setiap keputusan akhir yang disahkan oleh Badan di FIFA atau CAS.

## **BAB XI KEUANGAN**

### **PERIODE KEUANGAN**

#### **Pasal 73**

- (1) Komite Eksekutif PSSI dibantu oleh Komite Keuangan harus bertanggung jawab dalam hal keuangan kepada Kongres PSSI.
- (2) Pengelolaan keuangan PSSI harus bersifat transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Periode keuangan PSSI adalah selama 1 (satu) tahun dan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- (4) Pendapatan dan pengeluaran biaya PSSI harus dikelola agar seimbang selama periode berlangsung. Tugas utama PSSI memastikan adanya pengadaan cadangan keuangan di periode selanjutnya.

- (5) Sekretaris Jenderal bertanggung jawab untuk melakukan konsolidasi tahunan PSSI dengan staf-stafnya pada tanggal 31 Desember.

### **PENDAPATAN**

#### **Pasal 74**

Pendapatan PSSI diperoleh secara khusus dari :

- a. Iuran tahunan Anggota PSSI dan pendaftaran (seperti para Pemain, Pelatih, Wasit);
- b. Pendapatan yang dihasilkan oleh *Sponsorship, Broadcast*, media, digital dan hak komersial lainnya yang menjadi hak PSSI;
- c. Denda yang dikenakan oleh Badan yang berwenang;
- d. Biaya keikutsertaan atau retribusi dari Pertandingan, Liga atau Kompetisi;
- e. Iuran atau pemasukan lainnya dan bantuan lainnya sesuai dengan tujuan yang dijalankan oleh PSSI.

### **PENGELUARAN**

#### **Pasal 75**

PSSI menanggung :

- a. Pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran;
- b. Pengeluaran lain yang telah disetujui oleh Kongres dan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh Komite Eksekutif dalam ruang lingkup kewenangannya;
- c. Semua pengeluaran lain yang sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh PSSI;

### **PEMERIKSA INDEPENDEN**

#### **Pasal 76**

Pemeriksa Independen yang ditunjuk oleh Kongres PSSI harus melakukan pemeriksaan terhadap rekening yang telah disetujui oleh Komite Keuangan berdasarkan prinsip akuntansi dan menyampaikan laporannya kepada Kongres PSSI. Pemeriksa yang ditunjuk hanya memiliki periode kerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

### **IURAN DAN PENDAFTARAN KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 77**

- (1) Iuran Anggota PSSI wajib dibayarkan pada saat penerimaan Anggota PSSI. Iuran tahunan untuk Anggota PSSI yang baru harus dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penutupan Kongres PSSI di mana Anggota PSSI yang baru tersebut diterima.
- (2) Kongres PSSI harus menetapkan nilai iuran tahunan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan usulan dari Komite Eksekutif.

### **PENYELESAIAN**

#### **Pasal 78**

PSSI dapat mengambil aset milik Anggota PSSI untuk menyelesaikan utang Anggota kepada PSSI.

**RETRIBUSI****Pasal 79**

PSSI dapat meminta retribusi untuk dibayarkan oleh Anggota PSSI pada suatu penyelenggaraan Pertandingan.

**BAB XII****HAK KOMPETISI DAN ACARA****KOMPETISI****Pasal 80**

- (1) PSSI mengatur dan mengkoordinasi kompetisi resmi sepak bola yang diadakan di wilayahnya, sebagai berikut:
  - a. Kompetisi Profesional;
  - b. Kompetisi Amatir;
  - c. Kompetisi Berdasarkan Kelompok Usia;
  - d. Kejuaraan Sepak Bola Wanita;
  - e. Kejuaraan Futsal.
- (2) Komite Eksekutif dapat mendelegasikan kewenangan PSSI untuk menyelenggarakan kompetisi kepada Liga yang berada dibawah PSSI. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Liga tidak diperbolehkan mengganggu kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI. Kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI harus diprioritaskan terlebih dahulu.
- (3) Komite Eksekutif dapat mengeluarkan Peraturan khusus untuk tujuan tersebut.

**LISENSI KLUB****Pasal 81**

Komite Eksekutif akan membuat Peraturan tentang Sistem Lisensi Klub yang mengatur partisipasi Klub dalam kompetisi PSSI sesuai dengan persyaratan minimum sistem lisensi klub yang dibuat oleh AFC dan pelaksanaanya dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.

**HAK LAIN****Pasal 82**

- (1) PSSI dan Anggotanya adalah pemilik asli semua hak yang berasal dari kompetisi dan kegiatan lainnya yang berada dibawah yurisdiksi masing-masing, tanpa batasan apapun untuk isi, waktu, tempat dan hukum. Hak tersebut termasuk hak keuangan, rekaman audio visual dan rekaman radio, hak reproduksi dan penyiaran, hak multimedia, pemasaran dan promosi, hak milik yang abstrak (inkoporeal) seperti lambang dan hak lain yang timbul berdasarkan hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Komite Eksekutif harus memutuskan bagaimana dan sejauh mana hak tersebut dilaksanakan serta menyusun peraturan atau arahan khusus mengenai tujuan ini. Komite Eksekutif harus mengambil keputusan sendiri bagaimana hak ini dapat dilaksanakan secara eksklusif, atau bersama-sama dengan pihak ketiga atau diserahkan seluruhnya kepada pihak ketiga.

### **PERIZINAN** **Pasal 83**

PSSI dan Anggotanya secara khusus bertanggung jawab untuk mengurus perizinan penyaluran gambar dan suara dan penyedia data lainnya dari pertandingan dan acara sepak bola yang berada di bawah yurisdiksi masing-masing, tanpa batasan isi, waktu, tempat, teknis dan aspek hukum.

### **PERTANDINGAN DAN KOMPETISI INTERNASIONAL** **Pasal 84**

- (1) Kewenangan untuk menyelenggarakan pertandingan dan kompetisi internasional antara tim Asosiasi dan tim Klub dan antara Liga dan/atau Klub sepenuhnya berada ditangan FIFA. Tidak ada pertandingan atau kompetisi yang akan berlangsung tanpa izin terlebih dahulu dari FIFA. Selain itu, izin dari Konfederasi yang terkait mungkin diperlukan berdasarkan Peraturan FIFA.
- (2) PSSI terikat untuk mematuhi kalender pertandingan Internasional yang disusun oleh FIFA.

### **HUBUNGAN** **Pasal 85**

PSSI tidak diperbolehkan untuk bertanding atau melakukan hubungan olahraga dengan Asosiasi yang bukan Anggota dari FIFA atau dengan Anggota Konfederasi yang sementara tanpa persetujuan oleh FIFA.

### **PERSETUJUAN** **Pasal 86**

Klub, Liga atau Anggota Klub lain yang terafiliasi dengan PSSI tidak diperbolehkan menjadi Anggota Asosiasi lain atau berpartisipasi dalam kompetisi di wilayah Asosiasi atau perkumpulan tersebut tanpa izin dari PSSI, Asosiasi lainnya dan FIFA, kecuali dalam hal keadaan luar biasa.

## **BAB XIII** **KETENTUAN PENUTUP**

### **HAL TIDAK TERDUGA DAN KEADAAN MENDESAK** **Pasal 87**

Komite Eksekutif harus memiliki keputusan akhir tentang hal-hal yang tidak diatur dalam Statuta PSSI atau dalam hal keadaan *force majeure* atau luar biasa.

**PEMBUBARAN**

**Pasal 88**

- (1) Setiap keputusan yang berkaitan dengan pembubaran PSSI membutuhkan 2/3 (dua pertiga) suara terbanyak dari semua Anggota PSSI, yang harus diperoleh pada saat Kongres PSSI diadakan khusus untuk tujuan tersebut.
- (2) Jika PSSI dibubarkan, asetnya akan dipindahkan ke Mahkamah Agung dimana kantor pusatnya berada. Pemegang aset ini diberi kepercayaan sebagai “*Bonus pater familiae*” sampai PSSI dibentuk kembali. Kongres PSSI terakhir dapat menunjuk penerima lain untuk aset berdasarkan 2/3 (dua pertiga) suara terbanyak.

**KETENTUAN TAMBAHAN**

**Pasal 89**

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur atau tidak diatur dalam Statuta PSSI akan diatur dalam Peraturan Pelaksana PSSI lainnya.
- (2) Semua ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Statuta PSSI maka dianggap tidak berlaku.

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 90**

Pasal 14 Statuta PSSI tidak akan mempengaruhi status Anggota PSSI yang telah ada, namun Anggota PSSI yang telah ada harus menyerahkan hal-hal yang ditentukan pada Pasal 14 ayat (3) Statuta PSSI dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Statuta PSSI diterapkan.

Jakarta, 27 Juli 2019

Untuk dan Atas Nama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)



Iwan Budianto  
Plt. Ketua Umum




Ratu Tisha Destria  
Sekretaris Jenderal